

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berkedaulatan tinggi serta telah merdeka atas kebebasannya akan tetapi tetap berdampingan dengan segala peraturan yang ada. Makna dari kedaulatan yaitu terdapat dua bagian yaitu internal dan eksternal, kedaulatan internal yaitu suatu kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara guna menjalankan fungsi dan tugasnya didalam lingkup nasional. Sedangkan kedaulatan eksternal ialah semua hal yang berhubungan dengan luar negeri serta memiliki kekuatan untuk melindungi territorial negara dari serangan negara lain - bodley.<sup>1</sup>

Negara Indonesia juga merupakan negara hukum yang disebut “rechtstaat” ini telah tertulis di dalam Undang-undang Dasar 1945 tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Oleh karena itu, peran hukum akan selalu ditetapkan dan diterapkan dalam bermasyarakat. Setiap perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan dan wajib selalu berpatokan terhadap hukum yang berlaku tanpa adanya pengecualian.<sup>2</sup> Arti dari negara hukum sendiri memiliki makna yaitu negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan atau norma-norma yang bersifat mengikat serta memiliki sanksi tegas apabila jika dilanggar. Norma atau aturan tersebut

---

<sup>1</sup> Nur Khalimatus Sa’diyah, 2016, “Rekonstruksi Pembentukan National Cyber Defense Sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara” (Surabaya: Fakultas Hukum UWKS), Google Scholar, h. 174, [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=nur+khalimatus+sa%27diyah&oq=nur+khalimatus+#d=gs\\_qabs&t=1669127438589&u=%23p%3DccjU1wjPZgUJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=nur+khalimatus+sa%27diyah&oq=nur+khalimatus+#d=gs_qabs&t=1669127438589&u=%23p%3DccjU1wjPZgUJ)

<sup>2</sup> Muh. Arham Latif, 2017, Skripsi: “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual” (Makassar: UIN Alauddin Makassar), h. 1, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4716/1/MUH.%20ARHAM%20LATIF.pdf>

juga tentunya yang telah membatasi segala bentuk kewenangan-wenangan. Sehingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat di Indonesia juga termasuk banyak dari kalangan muda-mudi atau remaja yang telah beranjak dewasa. Masa remaja merupakan masa peralihan yang berawal dari masa kehidupan anak-anak menuju masa kehidupan orang dewasa, yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis serta perkembangan psikologis.<sup>3</sup> Secara biologis ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer yaitu (yang berhubungan langsung dengan organ kemaluan seperti haid ataupun mimpi basah) dan seks sekunder yaitu (perubahan fisik, yaitu tumbuhnya jakun serta bulu ketiak maupun alat kelamin) sedangkan secara psikologis ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil atau tidak menentu.

Seseorang dapat dikatakan memasuki batas masa remaja yang beranjak dewasa yaitu di dalam usia 18 tahun. Hurlock menjelaskan “Pada masa remaja akhir individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati dewasa”. Dan Menurut Desmita (2011) “Masa remaja ditandai dengan sejumlah karakteristik penting yang meliputi pencapaian hubungan yang matang dengan teman sebaya”.<sup>4</sup> Pada masa akhir remaja inilah seseorang rata-rata telah dihadapkan oleh kisah asmara terhadap lawan jenis, tak semua yang menjalani kisah asmara selalu dijalani dengan sehat (saling support satu sama lain dengan keadaan yang positif) ada juga yang menjalani kisah dengan hubungan yang tidak sehat, yang artinya gaya berpacarannya menyerupai seseorang yang telah menikah maupun terlalu posesif terhadap pasangannya. Hal ini dapat dipicu dari lingkungan pertemanan maupun di lingkungan tempat tinggal.

---

<sup>3</sup> Khoirul Bariyyah Hidayati, 2016, “Konsep Diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri pada Remaja,” Vol. 5, No. 02, h 137, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/persona/article/view/730>

<sup>4</sup> *Ibid.* 138

Oleh sebab itu remaja yang akan beranjak dewasa harus sangat diperhatikan perkembangannya agar tidak salah dalam memilih suatu hubungan. Seseorang yang telah jatuh cinta akan mengalami perubahan pada sikap serta emosional, bisa saja remaja tersebut jatuh didalam hubungan yang tidak sehat mereka akan mempunyai atau terjerat aturan-aturan mana yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan oleh pasangannya, adanya rasa kecemburuan yang berlebih akan mengakibatkan pasangan memiliki sifat posesif yaitu dengan melarang berteman dengan lawan jenis hingga kehidupannya harus sesuai dengan apa yang pasangan mereka mau. Tak hanya itu dalam hubungan remaja ini tidak memungkiri bahwa seusia mereka juga memiliki hawa nafsu yang membuat beberapa remaja nekat melakukan hal negatif kepada pasangannya.

Bentuk perbuatan nekat yang dilakukan pada pasangan dengan adanya paksaan hanya karna memuaskan nafsunya dapat dikatakan termasuk tindak kekerasan seksual, Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya dialami oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah.<sup>5</sup> Kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi korban dengan berhubungan intim maupun hubungan seksualitas yang dilakukan dengan cara memaksa, sehingga mengakibatkan korban menderita secara psikis, materi sampai fisiknya. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan, yang bersifat memaksa untuk melakukan tindakan seksual terhadap pasangan, seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksakan hubungan seksual dengan ancaman pada pasangannya yang berakibat akan timbul rasa direndahkan, menimbulkan luka, penderitaan ataupun trauma bahkan korban kehilangan nyawanya termasuk dalam pengertian kekerasan seksual yang terjadi pada suatu hubungan.

Tindak kekerasan seksual dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 12 tahun 2022 dalam ketentuan umum yang berbunyi

---

<sup>5</sup> Mundakir, 2022, *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner* (Surabaya: UM Surabaya Publishing) Hal. 56

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Macam-macam perbuatan tindak pidana kekerasan seksual telah tertulis dalam Pasal 4 ayat (1)

yang meliputi:

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tidak hanya itu perbuatan atas dasar pemerkosaan juga termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual yang sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 4 ayat (2).

Bentuk dan macam dari beberapa jenis kekerasan seksual, antara lain:

a) Pelecehan seksual yang disebutkan menurut widyastuti et al:

- i. Mengucapkan perkataan yang tidak senonoh atau jorok terhadap tubuh seseorang wanita.
- ii. Melakukan hal-hal yang dinamakan cat calling seperti: bersiulan nakal, bermain mata. Melakukan sentuhan, meraba, meremas, memeluk, serta menciuman pada bagian tubuh wanita.

iii. Laki-laki yang dengan sengaja memperlihatkan alat kelaminnya atau onani di depan perempuan.

b) Pemerksaan disebutkan menurut Wahid and Muhammad, antara lain:

- i. *Sadistic Rape* atau perkosaan adistis, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak.
- ii. *Angea Rape* atau penganiayaan seksual, menjadikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan.
- iii. *Dononation Rape*, merupakan suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk merasa gigih atas kekuasaan terhadap korban.
- iv. *Seduktive Rape*, merupakan suatu perkosaan yang terjadi pada situasi merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak.
- v. *Victim Preciptatied Rape*, adalah perkosaan yang berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- vi. *Exploitation Rape* atau perkosaan yang dilakukan setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan semata-mata untuk mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.<sup>6</sup>

Tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan remaja ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari Toxic Relationship atau biasa juga dikenal sebagai hubungan yang tidak sehat. Tak sedikit remaja yang menjadikan Toxic Relationship sebagai bahan pelampiasan atas emosi yang tidak tersalurkan dengan baik, serta dapat juga adanya trauma psikis yang mendorong seorang remaja untuk melakukan tindak pembalasan terhadap orang lain. Perubahan kondisi yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*,15.

dialami memang turut memberi dampak yang signifikan dalam jalinan hubungan, khususnya antara remaja dengan kekasihnya ataupun dalam lingkungan sebaya nya.

Toxic Relationship memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki rasa cemburu yang berlebihan, egois tak mau mengalah, tidak adanya kejujuran, tidak memiliki rasa kepercayaan pada pasangannya, sikap yang selalu merendahkan pasangan, selalu memberi komentar atau mengkritik yang bersifat negatif, dan adanya rasa selalu tidak aman dalam menjalani suatu hubungan.<sup>7</sup>

Toxic relationship sendiri memiliki beberapa jenis, diantaranya ialah :

- (a) *Abusive Relationship.*
- (b) *Manipulatif.*
- (c) *Silent Treatment.*
- (d) *Parental Mirroring.*
- (e) Menyalahkan Pasangan.
- (f) Meremehkan Pasangan.
- (g) *Temperamental.*
- (h) *The Over Dependent Partner.*
- (i) Cemburu Berlebihan.
- (j) Membatasi Interaksi dengan orang lain.

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, merupakan suatu hakekat yang berbentuk kekerasan dengan menunjukkan kerentanan posisi perempuan ataupun anak terhadap kepentingan seksual yang terjadi dalam laki laki. Identifikasi perbuatan yang dilakukan seorang pelaku

---

<sup>7</sup> Vivi Riski, 2020, Skripsi: "Upaya Resiliensi Pada Remaja dalam Mengatasi Toxic Relationship Yang Terjadi Dalam Hubungan Pacaran". (Purwokerto: IAIN Purwokerto) h.13, [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8716/2/COVER\\_BAB%20I\\_BAB%20V\\_DAFTAR%20PUSTAKA-2.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8716/2/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA-2.pdf)

perkosaan adalah hasrat seksual dan kekuasaan yang tidak dapat menahan kendali jika perempuan selalu dijadikan sebagai sebuah objek.

Beberapa kasus yang terjadi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan remaja diantaranya, Pada tanggal 25 April 2022 di daerah Jakarta, Indonesia telah terjadi kasus Seorang gadis yang diperkosa oleh pacarnya serta dilakukan pembekapan hingga meninggal karena korban sempat melawan, berawal dari korban yang sedang beristirahat didalam kosnya kemudian pelaku yang merupakan kekasih korban datang secara diam-diam dan memperkosa korban secara bergilir bersama temannya. Setelah diperkosa secara bergilir dan dilakukan berkali-kali korban tetap berusaha teriak dan melawan, melihat korban melakukan perlawanan pelaku membekap korban menggunakan bantal dan memukul hingga korban pingsan. Korban dibawa ke RSUD dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD, pihak RS menghubungi polsek terkait adanya pasien yang terindikasi menjadi korban kekerasan seksual serta kekerasan fisik.<sup>8</sup>

Kasus lain yang terjadi pada tanggal 26 April 2022 di daerah Kalimantan, bermula saat orang tua korban yang secara tiba-tiba membuka handphone milik korban dan terdapat video pemerkosaan yang dialami oleh anaknya. Didalam video tersebut korban sedang tidak sadarkan diri dan diperkosa oleh kekasihnya, Korban dibuat tidak sadarkan diri dengan cara dipaksa meminum kopi yang didalamnya dikasih kecubung kedalam kopi yang diminum oleh korban sehingga membuat korban teler dan tidak sadarkan diri. Setelah korban tak sadarkan diri pelaku melakukan pemerkosaan yang dilakukan berkali-kali dan sengaja untuk mengambil video adegan

---

<sup>8</sup> Reza Agustian, "Seorang gadis diperkosa bergilir oleh pacar dan 2 pelaku lainnya, dibekap hingga meninggal karena melawan," 25 April 2022, <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2022/04/25/17590731/seorang-gadis-diperkosa-bergilir-oleh-pacar-dan-2-pelaku-lainnya-dibekap>.

tersebut, pelaku melakukan aksinya berulang kali hingga sang korban kini tengah hamil 6 minggu dengan keadaan trauma.<sup>9</sup>

Kasus selanjutnya terjadi pada 28 Mei 2022, di daerah Jambi. Bermula saat pelaku meminta temannya untuk menghubungi korban untuk bertemu, ajakan tersebut direspon oleh korban dan mengiyakan untuk bertemu. Setelah maghrib pelaku mendatangi rumah korban namun tidak sampai di rumah korban, si pelaku menghubungi untuk janji. Korban langsung keluar dari rumah dan menunggu jemputan pelaku, singkat cerita akhirnya pelaku bersama temannya dan juga korban menuggangi motor bertiga. Namun ditengah perjalanan mereka berhenti dipinggir jalan dan salah satu pelaku pergi membonceng korban, dengan jarak 1km pelaku memiliki niat jahat yaitu ingin menyetubuhi korban. Pelaku yang terbawa nafsu itu mencium bau parfum korban lalu memasukkan motor ke kebun sawit milik warga yang berada didepan kuburan, pelaku memaksa korban untuk membuka pakaiannya dengan ancaman jika tidak mau akan ditinggal sendirian disana. Korban ketakutan dan akhirnya menuruti perkataan pelaku untuk membuka semua pakaiannya, dan pelaku langsung melakukan aksi pemerkosaan tersebut. Setelah puas melakukan hal terlarang pelaku meminta temannya untuk mengantarkan korban unuk pulang, namun saat perjalanan pulang teman pelaku membawa korban ke kebun karet milik warga dan melakukan pemerkosaan (kedua kalinya) terhadap korban, yang mengakibatkan korban trauma.<sup>10</sup>

Sebelum disahkannya Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kasus yang telah terjadi diselesaikan dengan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). kasus yang telah terjadi diselesaikan dengan landasan yang berdasarkan Pasal

---

<sup>9</sup> Muhammad Budi Kurniawan, "Pria Perkosa Pacar di Kukar Ditangkap, Korban dicekoki Kopi Campur Kecubung," 26 April 2022, <https://www.detik.com/susel/hukum-dan-kriminal/d-6051434/pria-perkosa-pacar-di-kukar-ditangkap-korban-dicekoki-kopi-campur-kecubung>.

<sup>10</sup> Joni Firdaus, "Gadis Cantik Diperkosa Mantan Pacar dan Teman, Korban Ditelanjangi Dekat Kuburan" Sabtu, 28 Mei 2022, <https://sumbar.inews.id/berita/gadis-cantik-diperkosa-mantan-pacar-dan-teman-korban-ditelanjangi-dekat-kuburan>



281-294 KUHP. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan pengertian tentang kekerasan seksual dalam Pasal 285 KUHP mengatakan bahwa:

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.

Selanjutnya di dalam pasal 289 KUHP menyebutkan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Tindak Pidana Kekerasan seksual ini berbeda dengan pelecehan seksual, yang menjadi pembedanya yakni, jika pelecehan seksual memiliki definisi yaitu perilaku atau perbuatan seperti rayuan yang berisikan unsur seksualitas, dilakukan secara verbal yang menyinggung seksualitas atau candaan tubuh seseorang yang mengarah ke dalam hal yang berbau porno atau vulgar, sentuhan dan kontak fisik yang diinginkan, memaksa untuk berhubungan seks dengan seseorang, dan lain sebagainya tanpa adanya kekerasan. Sedangkan dalam kekerasan seksual terjadi karena adanya suatu ancaman yang memaksa atau memanipulasi korban untuk melakukan perbuatan seksual tanpa persetujuannya dan yang pasti melibatkan kekerasan fisik didalamnya.<sup>11</sup>

## **II. Rumusan Masalah**

- A. Apa bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship?
- B. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship?

---

<sup>11</sup> R. Valentina, 2020, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (Guepedia) h.127

### **III. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penulisan proposal skripsi ini yaitu:

- A. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan kekerasan seksual didalam suatu hubungan sehingga dapat dikatan toxic relationship.
- B. Agar dapat mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual yang dilakukan didalam suatu hubungan tidak sehat (toxic relationship).

### **IV. Manfaat Penelitian**

#### **A. Manfaat Akademis**

Bermanfaat sebagai kajian ilmu hukum pidana, serta dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut maupun dimanfaatkan sebagai bacaan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam suatu hubungan toxic relationship.

#### **B. Manfaat Praktis**

Berguna sebagai sarana edukasi maupun pembelajaran yang diterapkan dalam masyarakat mengenai perbuatan tindak pidana yang memiliki sanksi tegas, sehingga sebelum melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual harus memiliki pertimbangan pemikiran agar tidak merugikan bahkan merusak martabat orang lain dan diri sendiri.

### **V. Kerangka Konseptual**

#### **A. Tinjauan mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban Pidana secara umum yaitu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan diberi hukuman karena telah melanggar tindakan yang dilarang atau menimbulkan keadaan yang terlarang. menurut (toereken-baarheid) adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.<sup>12</sup> Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>13</sup>

Agar perbuatan dapat dipertanggungjawabkan maka harus memenuhi unsur, sebagai berikut:

- Mampu bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 44 KUHP, yang menjelaskan bahwa perbuatan yang tidak dapat dipidana berbunyi:  
  
“Barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kurangnya kesempurnaan pertumbuhan atau sakit karena gangguan akalnya. ketidakmampuan yang dimaksud tersebut yaitu harus dikarenakan sakit maupun alat batin yang mengalami gangguan.”
- Kesalahan, kesalahan terjadi atas disengaja maupun terjadi karena kelalaian sehingga menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang dengan hukum pidana yang mengatur dan dapat bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan.
- Tidak adanya alasan pemaaf, Alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggungjawab, Pasal 48 KUHP tentang Daya paksa (*Overmacht*), pasal 49 ayat

---

<sup>12</sup> Anonim, BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA CYBERPORN OLEH ANGGOTA TNI, h.12, [http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB\\_II.pdf](http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf)

<sup>13</sup> Admin, “Teori Pertanggungjawaban Pidana”, Info-hukum.com, April 20, 2019, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>

(2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kemudian padar ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf.

## **B. Tinjauan Mengenai Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

Pada konsep pertanggungjawaban pidana memiliki definisi yaitu merupakan syarat – syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang yang merupakan pembuat atau melakukan tindak pidana. Didalam konsep pertanggungjawaban ini mendasar dari gagasan monodualistik “*daad en dader strafrecht*” (suatu pemahaman yang menganggap bahwa hakekat sesuatu adalah dua unsur yang menjadi satu kebulatan) dan melalui proses wajar “*due process*” sebagai penentuan pertanggungjawaban pidana.<sup>14</sup> Jadi tidak hanya dilakukan berdasarkan kepentingan masyarakat namun juga melihat kepentingan pelaku sebagai pembuat suatu perbuatan. Jika proses nantinya akan bergantung kepada bisa tidaknya dalam memenuhi syarat dan keadaan yang dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga akan sah ketika dijatuhi hukuman pidana.

## **C. Tinjauan Mengenai Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku ialah orang yang melakukan perbuatannya sendiri, yang mana perbuatan tersebut dapat memenuhi perumusan delik. Pembuat pelaksananya merupakan siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang ditinjau secara formil. Sedangkan pelakunya merupakan

---

<sup>14</sup> Septa Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang”, Vol. I No. 1 Juni 2013, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) h. 39, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2979>

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang termasuk tinjauan secara materiil.<sup>15</sup>

Pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan melanggar aturan atau norma hukum, yang dalam hukum tertulis telah menegaskan sebagai suatu perbuatan yang terlarang serta dapat dipidana. Pengertian Pelaku menurut Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 55 ayat (1) mengatakan bahwa:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

#### **D. Tinjauan mengenai Kekerasan Seksual**

Menurut Yesmil Anwar yang mengartikan bahwa kekerasan sendiri merupakan sebagai salah satu tindakan yang menggunakan kekuatan fisik maupun kekuasaan yang dimiliki, ancaman dan Tindakan terhadap perorangan atau sendiri, sekelompok orang hingga masyarakat yang akan mengakibatkan trauma, luka, kelainan perkembangan akibat dirampasnya hak oleh seseorang, terganggu psikisnya hingga dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.

---

<sup>15</sup> FRI, "Golongan Pelaku Tindak Pidana", [Januari 31, 2020](https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/), <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>

Kekerasan Seksual secara umum memiliki pengertian yaitu sebuah tindakan atau perbuatan yang menyangkut nilai-nilai kehormatan serta mencakup harga diri perempuan<sup>16</sup>. Artinya adalah perbuatan yang dapat mengintimidasi korban dengan berhubungan intim maupun hubungan seksualitas yang dilakukan dengan cara memaksa, sehingga mengakibatkan korban menderita secara psikis, materi sampai fisiknya.

Definisi kekerasan seksual menurut beberapa ahli yaitu: Affandi menjelaskan bahwa “Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan juga mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut pemerkosaan”. Selanjutnya menurut Baso et al “kekerasan seksual adalah semua tindakan yang dilakukan dengan unsur fisik, misalnya pemerkosaan dan pemaksaan dan dalam bentuk tindakan yang berpengaruh secara psikologis tanpa adanya unsur keterlibatan fisik, misalnya pelecehan seksual”.

Ada pula pengertian kekerasan seksual menurut World Health Organization (WHO) yaitu “Setiap tindakan seksual, mencoba untuk menamatkan tindakan seksual, komentar atau cumbuan seksual yang tidak diinginkan, atau bertindak untuk perdagangan atau diarahkan, terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan, oleh setiap orang terlepas dari hubungan mereka dengan korban, dalam latar kejadian apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Elizabeth Siregar, “ Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum” volume XIV/No.1, (Universitas terbuka) h. 4, <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/1778>

<sup>17</sup> Sulistyowati Irianto, 2020, *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*, edisi pertama. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), h.3

Pengertian mengenai “Kekerasan Seksual dalam Hubungan” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan, yang bersifat memaksa untuk melakukan tindakan seksual terhadap pasangan, seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksakan hubungan seksual dengan ancaman pada pasangannya yang berakibat akan timbul rasa direndahkan, menimbulkan luka, penderitaan ataupun trauma bahkan korban kehilangan nyawanya.

### **E. Tinjauan mengenai Toxic Relationship**

Toxic Relationship merupakan suatu hubungan yang tidak sehat, hubungan ini berbahaya secara emosional maupun fisik sehingga dapat menimbulkan trauma hingga luka yang dialami oleh seseorang yang menjalani hubungan tersebut. Ketika sebuah hubungan yang tidak saling berhubungan dengan baik dan positif sehingga selalu ada saja hal yang memicu emosi negatif yang mengendalikannya dan mengakibatkan saling menyakiti satu sama lain. didalam hubungan yang toxic memberikan efek yang tidak baik bagi kesehatan orang yang mengalami toxic tersebut, karena adanya rasa tertekan dan tidak bahagia jadi bisa menghambat untuk menjalani kehidupan yang produktif, sehat, serta membahagiakan dirinya.<sup>18</sup>

Toxic Relationship memiliki beberapa jenis, diantaranya :

- (a) *Abusive Relationship.*
- (b) *Manipulatif.*
- (c) *Silent Treatment.*
- (d) *Parental Mirroring.*
- (e) Menyalahkan Pasangan.

---

<sup>18</sup> Novi Andayani, 2021, “Toxic Relationship Dalam Komunikasi Interpersonal Di Kalangan Remaja” Vol. 12 No.2 (Jakarta: University of Muhammadiyah), h. 147, <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/comm/article/view/1510>

- (f) Meremehkan Pasangan.
- (g) *Temperamental*.
- (h) *The Over Dependent Partner*.
- (i) Cemburu Berlebihan.
- (j) Membatasi Interaksi dengan orang lain.

## **VI. Metode Penelitian**

### **A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan**

Penulis menggunakan penelitian secara yuridis normatif “Legal Reserch”, penelitian ini digunakan untuk menemukan suatu kebenaran, yaitu mengkaji tentang penerapan dari aturan dan norma hukum bahkan dari aspek prinsip hukum yang telah berlaku kemudian di kaitkankan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum. Penulis juga menggunakan metode pendekatan undang-undang “statute approach” dan pendekatan kasus “case approach”.

Pendekatan undang-undang “statute approach” dilakukan dengan cara penulis memahami serta menguasai undang-undang yang berkaitan dengan isi pembahasan serta isu hukum yang sedang dibahas. Dan pada Pendekatan Kasus “case approach” penulis memahami tentang permasalahan yang berkaitan dengan kasus pembahasan yang telah terjadi hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Pada pendekatan kasus ini oleh penulis dijadikan sebagai metode untuk meneliti kejadian-kejadian tentang kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship dikalangan remaja.

### **B. Bahan Hukum**



Penulis menggunakan penelitian normatif dalam penulisan skripsi ini, dan bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum sekunder yang ditemukan melalui kepustakaan dan dokumentasi yang terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder.

a) Bahan hukum primer, berasal dari peraturan perundang-undangan ataupun dari putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam mengkaji skripsi :

1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

2) Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa jurnal, hasil penelitian, rancangan undang-undang, serta artikel yang membahas terkait isu hukum sesuai dengan pembahasan tersebut.

### C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan (library research), dimana pengumpulan bahan hukum permasalahan dilakukan dengan didasari data-data yang terdapat dalam literatur atau dokumen berupa hasil penelitian, jurnal ilmiah serta bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship dikalangan remaja, ditinjau dari undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

#### D. Analisa bahan hukum

Penulis menganalisa atau mengkaji serta mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan bahan primer dan sekunder yang telah diolah supaya dapat menguraikan dengan jelas tentang permasalahan dalam penelitian ini.

#### E. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian hukum, penulis mengemukakan sistematika penulisan yang runtut dengan tujuan memudahkan dipelajari. Sistematika penulisan tersebut sebagai berikut :

BAB I berisikan tentang pendahuluan materi yang meliputi latar belakang serta penguraian kasus yang membahas tentang permasalahan hukum yang sedang dibahas. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang nantinya akan diteliti oleh penulis, yaitu Apa unsur-unsur tindak pidana terhadap kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship dikalangan remaja dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang terjadi dalam suatu hubungan antar remaja. Terdapat juga tujuan serta manfaat dalam penyusunan penulisan skripsi ini, kemudian ada kerangka konseptual yang menjelaskan tentang sistematis penulisan serta terakhir di BAB I terdapat metode, yang berisikan bentuk metode serta pendekatan seperti apa yang hendak menjadi riset penulis.

BAB II dalam bab ini penulis membahas tentang pembahasan yang mana untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yakni mengenai Apa bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship. Dengan adanya beberapa sub bab yaitu yang pertama Kekerasan Seksual di Indonesia dan sub bab kedua berisi tentang Bentuk – bentuk Kekerasan Seksual yang terjadi dalam Toxic Relationship.

BAB III dalam bab ini penulis juga membahas tentang pembahasan yang mana untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yakni mengenai Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship. Dengan adanya beberapa sub bab, yang pertama yaitu Konsep Pertanggungjawaban Pidana, sub bab kedua berisi Macam – macam Pertanggungjawaban Pidana dan pada sub bab terakhir berisi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku terhadap Kekerasan Seksual Dalam Toxic Relationship.

BAB IV dalam bab yang terakhir ini berisi penutupan dalam penelitian ini, yang terdapat kesimpulan serta saran penulis terkait penelitian yang hendak telah dibahas.